



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/ 48 /B.05/HK/2019

ABOUT

GRANTING AUTHORITY OF BUDGET USER (KPA), OFFICIAL MAKING COMMITMENT (PPK), OFFICIAL SIGNING GOVERNMENT ORDER TO PAY (PPSPM), HEAD OF EXPENDITURE OF BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE OF THE STATE (APBN)/DECONCENTRATION IN THE FORESTRY AGENCY OF THE PROVINCE OF LAMPUNG YEAR BUDGET 2019

GOVERNOR LAMPUNG,

- Memorandum :** Letter of the Forestry Agency of the Province of Lampung Number : 900/03 /V.23/S.2/2019 dated 2 January 2019 Regarding the Proposal of the Manager of APBN Decentralization Work Unit of the Forestry Agency of the Province of Lampung (120082) Year Budget 2019;
- Consideration :**
- a. that in the framework of administrative order, smooth implementation and management of activities that are sourced from Budget Revenue and Expenditure of the State (APBN)/Decentralization Year Budget 2019 in the Forestry Agency of the Province of Lampung, need to show Authority of Budget User (KPA), Official Making Commitment (PPK), Official Signing Government Order to Pay (PPSPM), and Head of Expenditure of Budget Revenue and Expenditure of the State (APBN)/Decentralization that are responsible both from the physical aspect as well as efficiency and effectiveness of activities in accordance with the Document of Implementation of Budget (DIPA), Work Plan and Budget of the Ministry of State/Legacy (RKA-KL) that are related;
 - b. that the Official/Employee of the Civil Service whose Name, Rank/Category, and NIP as stated in the Attachment of this Decision are considered capable and meet the requirements to be appointed/promoted as Authority of Budget User (KPA), Official Making Commitment (PPK), Official Signing Government Order to Pay (PPSPM), and Head of Expenditure of Budget Revenue and Expenditure of the State (APBN)/Decentralization Year Budget 2019;
 - c. that in connection with the meaning of letter a and letter b above, so that its implementation can run smoothly need to appoint/promote Authority of Budget User (KPA), Official Making Commitment (PPK), Official Signing Government Order to Pay (PPSPM), and Head of Expenditure of Budget Revenue and Expenditure of the State (APBN)/Decentralization in the Forestry Agency of the Province of Lampung Year Budget 2019 and to set it with the Decision of the Governor of Lampung;
- Remember :**
1. Law Number 17 Year 2003 regarding Finance of the State;
 2. Law Number 1 Year 2004 regarding State Treasury;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penerimaan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan (POK);
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :
- menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - melaksanakan Kegiatan swakelola;
 - memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
 - mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran;
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- KEEMPAT : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang :
- menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung;
 - menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
- menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
 - menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

- KEENAM** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO EL CARDO

Tembusan:

- 1. Ketua BPK RI di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- 10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
- 11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 48 /B.05/HK/2019
 TANGGAL : 7 - 1 - 2019

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
 PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	SP DIPA-029.01.3.120082/2019 05-12-2018	(029) (01) (12) (120082)	-	1.260.089.000,-	Ir. Syaiful Bachri, MM NIP. 19590930 198501 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.	-	-	-	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-029.01.3.120082/2019 05-12-2018	029.01.01.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	1.260.089.000,-	Ir. Syaiful Bachri, MM NIP. 19590930 198501 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.	Ir. Wiyogo Supriyanto NIP. 19620701 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Marshel D Dwisanto, SE NIP. 19790306 200212 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Akhmad Dwicahyono, SP NIP. 19800130 199903 1 002 Penata (III/e)	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-029.01.3.120082/2019 05-12-2018	029.01.01. 5369	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi.	1.260.089.000,-	Ir. Syaiful Bachri, MM NIP. 19590930 198501 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.	Ir. Wiyogo Supriyanto NIP. 19620701 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Marshel D Dwisanto, SE NIP. 19790306 200212 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Akhmad Dwicahyono, SP NIP. 19800130 199903 1 002 Penata (III/e)	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M ~~X~~ IDHO ~~EL~~ CARDO

